



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU
NOMOR 453 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH MURSYIDUL AMIEN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagai mana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288)

Memperhatikan :

1. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB 2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah;
3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir No : B.561/KK. 04.02/PP.01.1/8/ 2022, tentang Rekomendasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH MURSYIDUL AMIEN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

KESATU : Menetapkan Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Terpadu Mursyidul Amien Kabupaten Indragiri Hilir Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (Lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib;

- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;

LAMPIRAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU
NOMOR 453 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN
SALAFIYAH MURSYIDUL AMIEN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Pondok Pesantren	Mursyidul Amien
2.	Nomor Statistik Pondok Pesantren	5110014040054
3.	Alamat Pondok Pesantren	Dusun Mulia Desa Tanjung Labuh Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir
4.	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	A. SIDIK
5.	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Ust. ABD. MUKMIN, S.Pd.I
6.	Jumlah Peserta Didik/Santri	15
7.	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	9
8.	Jumlah Sarana Pendidikan	10

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 Oktober 2022



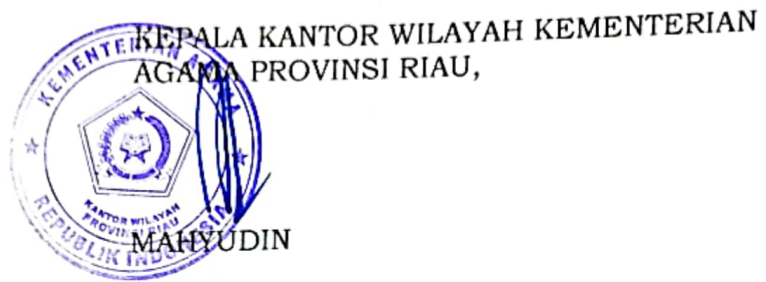
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI RIAU,

MAHYUDIN

- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 Oktober 2022



Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir;